



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 184/IT3/KP/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/KP/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
DAN TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB
SCIENCE TECHNO PARK YANG DIBIYAI MELALUI SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terdapat beberapa nama jabatan dan unit kerja dalam susunan personalia Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara yang perlu diubah dan disesuaikan dengan nama, tugas, dan fungsi dari masing-masing unit kerja berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja IPB yang baru, serta terdapat perubahan susunan personalia dari tim tersebut, maka perlu ditetapkan penetapan perubahan tim tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/KP/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 6/IT3/KP/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIDANAI MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.

KESATU : Ketentuan mengenai susunan personalia Tim Implementasi dan Tim Pengawas pada Diktum Kesatu Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Nomor 6/IT3/KP/2018 tentang Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara, diubah sebagai berikut:

a. Memberhentikan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, dan Kajian Strategis, Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis, Sekretaris Institut dari tugasnya masing-masing sebagai Tim Pengarah;

2. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis dari tugasnya sebagai Ketua;
 3. Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana dari tugasnya sebagai Wakil Ketua;
 4. Direktur Perencanaan dan Pengembangan dari tugasnya sebagai Sekretaris;
 5. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, dan Direktur Riset dan Inovasi dari tugasnya masing-masing sebagai Anggota Tim Implementasi;
 6. Kepala Kantor Audit Internal dan Sdr. Cecep dari tugasnya masing-masing sebagai Anggota Tim Pengawas; dan
 7. Sdr. Eko Wahyudi, A.Ma. dan Sdr. Mairanti Annisa Anwar, S.P., M.Si. dari tugasnya masing-masing sebagai Sekretariat;
- b. Menugaskan:
1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, dan Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan masing-masing sebagai Tim Pengarah;
 2. Sekretaris Institut sebagai Ketua;
 3. Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Institut sebagai Wakil Ketua;
 4. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi sebagai Sekretaris;
 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktur Keuangan dan Akuntansi, Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana, dan Kepala Unit Science and Techno Park masing-masing sebagai Anggota Tim Implementasi;
 6. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal, Kepala Unit Pengadaan, dan Sdr. Anwar Syam, S.E., M. Ak. masing-masing sebagai Anggota Tim Pengawas; dan
 7. Sdr. R. Iyum Rumbiyah, S.E. sebagai Sekretariat;

KEDUA : Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka susunan personalia Tim Implementasi dan Tim Pengawas Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Tahap Ketiga dan IPB Science Techno Park yang Didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. Untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 184/IT3/KP/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/KP/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
DAN TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA TAHAP KETIGA
DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIDANAI MELALUI SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI DAN TIM PENGAWAS
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DARMAGA TAHAP KETIGA DAN IPB SCIENCE TECHNO PARK YANG DIDANAI
MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Tim Pengarah : 1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan
3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan
5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
7. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
- Ketua : Sekretaris Institut
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Lembaga Pengembangan Institut
- Sekretaris : Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi
- Anggota
- Tim Implementasi : 1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Direktur Keuangan dan Akuntansi
3. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana
4. Kepala Unit Science and Techno Park
5. Wakil Dekan Bidang SKP FEM
6. Wakil Dekan Bidang SKP FMIPA
7. Dr. drh. Hasim, DEA.
8. Dr. Syamsul Falah, S.Hut., M.Si.
9. Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si.
10. Dr. Ir. Meika Syahbana Rusli, M.Sc.Agr.
11. Dr. drh. Diah Iskandriati
12. Unang Ridwan
- Tim Pengawas : 1. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal
2. Kepala Unit Pengadaan
3. Dr. Tanti Novianti, S.P., M.Si.
4. Asep Nurhalim, Lc., M.Pd.I.
5. Ir. Meuthia Rachmaniah, M.Sc.
6. Dr. drh. I Ketut Mudite Adnyane, M.Si.
7. Adi Hadiano, S.Pi., M.Si.
8. MHD. Hendra Wibowo, S.T.P.
9. Dr. Dimas Andrianto, S.Si., M.Si.


10. Ade Supriatna
11. Erick Wahyudiono, S.P.
12. Dani Dimas
13. Muhammad Fauzan, S.T., M.T.
14. Tri Sudiby, S.T., M.Sc.
15. Pingkan Nuryanti, S.T., M.Eng.
16. R. Hamzah, S.Pt.
17. Ir. Heri Purwanto, M.Pd.
18. Bambang Kuntadi, S.P.
19. Amin Suroso, S.T.
20. Anwar Syam, S.E., M.Ak.

Sekretariat : 1. R. Iyum Rumbiyah, S.E.
2. Imas Widayanti, A.Md.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Aje
NIP 197111142005011002